



PUTUSAN

Nomor 2046/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat kediaman di XXX. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ASN pada Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Rusun Kompleks Seskoal, JIXXX, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2046/Pdt.G/2023/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1993, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 4 Juni tahun 1993. Akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan

Halaman 1 dari 21,,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor XXX Tanggal 30 Juni Tahun 2016 M (Copy terlampir).

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :XXXX
3. Bahwa harta bersama tersebut sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat, agar mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong;
5. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Bogor Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Tanah 120 M² dan Bangunan 80 M² yang beralamat di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan sebidang tanah seluas 570 M² yang beralamat di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta tersebut;

Halaman 2 dari 21,,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya Para pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator dari luar pengadilan bernama H. Mumu, S.H., M.H., Akan tetapi dalam laporan yang disampaikan mediator tanggal 30 Mei 2023, Upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Juni 2023, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1993 dan terjadi perceraian pada tahun 2016
2. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan
 - a. Berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXX, Bogor (telah di hibahkan sebagai mut'ah keputusan penetapan sidang terlampir).
 - b. Sebidang tanah seluas 570 M2 yang beralamat di Jl XXX Kabupaten Bogor. Tanah itu di beli berdua dengan bapak Yuswan Pasaribu dan uang yang di gunakan untuk membeli tanah itu uang pribadi Tergugat, Penggugat mengatakan meminjam tetapi sampai terjadi perceraian tidak ada sepeserpun diganti oleh Penggugat untuk pembayaran tanah tersebut, sertifikat jual beli di berikan oleh pak yuswan untuk Tergugat simpan karena Penggugat memaksa meminjam akta jual beli tersebut untuk digadaikan oleh Penggugat ke Bank. Sejak tahun 2013 sampai terjadi perceraian Tergugat tidak pernah datang melihat/mengunjungi tanah yang berada di Kp. Jangkar

Halaman 3 dari 21,,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn



XXX sampai Tergugat diberitahu oleh seseorang di bulan maret tahun 2023 kalau di tanah XXX itu sudah berdiri bangunan rumah permanen yang di bangun oleh Penggugat tanpa meminta izin pada Tergugat ataupun Pak Yuswan sebagai pemilik akta jual beli, alasan Penggugat membangun rumah di tanah tersebut karena Penggugat mengatakan tanah tersebut tidak terurus, jauh hari sebelum Penggugat membangun rumah di tanah tersebut Tergugat sudah meminta izin ke Pak Yuswan untuk menjual tanah itu untuk keperluan biaya kuliah anak bungsu Tergugat, tanah tersebut sudah ada yang mau membeli tetapi pihak pembeli tidak mau ada bangunan di tanah tersebut, pembeli akan membayar lunas jika masalah bangunan yang ada di tanah tersebut sudah diselesaikan (sudah deal harga tanah itu 85 Juta dengan NJOP 150.000/ m² sudah Tergugat cek ke Sekdes Desa XXX, XXX).

c. Pembelian Satu unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 untuk Uang muka didapat dari hasil menjual rumah Tergugat yang berada di XXX, Jonggol dan untuk cicilan mobil setiap bulannya menggunakan uang tunkin Penggugat dan Tergugat, tetapi pada bulan maret tahun 2013 mobil diambil oleh Penggugat kalau Tergugat tidak mau menyerahkan mobil tersebut Penggugat marah-marah dan mengancam akan memecahkan kaca mobil menggunakan alat untuk memompa ban, setelah mobil diambil oleh Penggugat, Tergugat masih membantu untuk biaya cicilan mobil perbulannya tetapi karena Tergugat dan anak anak tidak diperkenankan untuk memakai mobil tersebut akhirnya Tergugat tidak mau lagi membantu untuk membayar cicilan mobil perbulannya, tanpa sepengetahuan Tergugat mobil dijual oleh Penggugat seharga 120 Juta, Penggugat mengatakan kepada Kasatprov Seskoal uang jual mobil sudah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing sebanyak 60 Juta tetapi kenyataannya tidak sepeser pun uang jual mobil diberikan ke Tergugat, uang tersebut Penggugat gunakan untuk membeli mobil baru tanpa izin dari Tergugat dan tanda tangan Tergugat dipalsukan oleh Penggugat di dealer mobil Honda Cabang Fatmawati {Penggugat dan Tergugat masih dalam

Halaman 4 dari 21,,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn



pernikahan yang sah} setelah itu Tergugat tidak mengetahui kabar mobil tersebut.

d. Motor Kawasaki pun diambil saat Tergugat tidak ada di rumah dan dijual oleh Penggugat tanpa izin dari Tergugat (kapan dijual nya Tergugat tidak tahu).

e. Motor Yamaha Mio digunakan oleh anak ketiga Tergugat untuk transportasi ke sekolah tetapi karena Tergugat tidak memiliki uang untuk membayar tunggakan sekolah akhirnya motor itu dijual untuk membayar tunggakan sekolah anak Tergugat .

3. Surat sertifikat rumah Ciangsana sudah Tergugat balik nama atas nama Tergugat berdasarkan keputusan sidang pengadilan agama sebagai mut'ah.

4. Tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membahas masalah tanah XXX. karena sejak terjadi pertengkaran di bulan maret tahun 2013 sampai terjadi perceraian tahun 2016 dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi ataupun bertemu.

5. Sejak Penggugat meninggalkan rumah di bulan maret tahun 2013 dan sampai terjadi perceraian di tahun 2016 dan sampai sekarang Penggugat tidak menafkahi anak-anak lahir batin, biaya sekolah dan biaya kesehatan.

6. Penyebab Penggugat pensiun dini dari kedinasan Militer dikarenakan Penggugat menikah siri secara diam-diam tanpa izin istri sah dan tidak ada izin dari dinas (Tergugat melaporkan masalah perselingkuhan Penggugat ke dinas).

Berdasarkan jawaban tersebut Tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan agama Cibinong yang memeriksa perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Primair

1. Menerima jawaban tertulis Tergugat
2. Menyatakan rumah yang terletak di Perumahan Ciangsana merupakan harta bersama, tetapi Tergugat yang melunasi dan merenovasi rumah tersebut walaupun sertifikat atas nama Penggugat . Rumah tersebut sudah dihibahkan sebagai mut'ah, dan tanah yang terletak di Desa XXX,



XXX 570 m2 adalah separuh milik Pak Yuswan(285m). Sedangkan yang 285M2 Tergugat setuju untuk di bagi dua dengan Penggugat , masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian yang sama yaitu 142,5M2

3. Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menjadikan mobil motor sebagai harta bersama.

4. Tergugat memohon keputusan majelis hakim karena 4 orang anak Tergugat dan Penggugat semua di nafkahi dan diurus oleh Tergugat karena mereka belum ada yang mandiri/memiliki pekerjaan (Penggugat tidak menjalani keutusan sidang, keputusan sidang terlampir).

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023, yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1993, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 4 Juni tahun 1993. Akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor XXX Tanggal 30 Juni Tahun 2016 M;
3. Bahwa benar Penggugat telah memberikan mut'ah berupa tanah, rumah dan seisinya dengan tujuan Penggugat agar dalam meminta Harta Bersama Tergugat dapat memberikan lainnya, namun pada kenyataannya Tergugat ingin memiliki semua Harta Bersama yang didapat pada saat perkawinan, dengan alasan didapat dari hasil kerja Tergugat, sedangkan Tergugat dapat bekerja pada intansi TNI AL atas



berkat usaha Penggugat selama dinas aktif di TNI AL dengan ijin suami dan rekomendasi atasan Penggugat ;

4. Bahwa tidak benar Penggugat mengambil/mencuri satu unit Kendaraan Roda empat Merk Daihatsu jenis Xenia seperti yang disampaikan Tergugat karena pada saat itu masih berstatus kawin, dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang tidak semestinya perihal mengambil/mencuri kendaraan tersebut, dan benar Penggugat telah menjual satu unit Kendaraan Roda empat Merk Daihatsu jenis Xenia tanpa ijin Tergugat, dengan alasan, selama Penggugat keluar rumah, Tergugat tidak memberikan sebagian dari cicilan Kendaraan tersebut, karena selama cicilan berjalan dibayarkan bersama, sehingga terjadi kemacetan cicilan selama empat bulan. Sebagai pertimbangan Penggugat menjual kendaraan tersebut, untuk menghindari penarikan kendaraan dari pihak lising, untuk melunasi sisa hutang, sedangkan kelebihanannya Penggugat gunakan sebagai uang muka kredit kendaraan baru dengan asumsi direntalkan untuk pembayaran cicilannya, namun pihak rental tidak sesuai dengan perjanjian, tidak membayarkan cicilan kendaraan Penggugat selama tiga bulan dan kendaraan ditarik oleh pihak lising;

5. Benar Penggugat telah menjual satu unit kendaraan roda dua Merk Kawasaki tanpa ijin Tergugat, dengan alasan kendaraan tersebut jarang dipergunakan, hasil penjualan untuk uang muka kendaraan roda dua yang baru.

6. Rincian nilai Harta Bersama sebagai berikut :

a. Tanah seluas 120 M2 dan rumah seluas 80 M2 beralamat di XXX, Kab. Bogor, Jawa Barat, senilai Rp.400.000.000 dikuasai Tergugat (Mut'ah) ;

b. Tanah seluas 570 M2 : 2 = 285 M2 beralamat di XXX, Kab. Bogor, Jawa Barat, AJB dikuasai Tergugat, obyek dikuasai Penggugat dengan mendirikan rumah tinggal;-----senilai 285 M2 X Rp. 100.000 = Rp.28.500.000 (harga pasaran setempat);---- sesuai NJOP 285 M2 X Rp. 48.000= Rp. 13.680.000;



- c. Satu unit Mobil Toyota Xenia tahun lupa senilai Rp. 120.000.000 dijual Penggugat;
- d. Satu unit motor Kawasaki tahun lupa senilai Rp. 3.000.000 dijual penggugat ;
- e. Satu unit motor Yamaha Mio tahun lupa senilai Rp. 3.000.000 dikuasai Tergugat;
- f. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta tersebut sebagai Harta Bersama;
- g. Menyatakan bahwa atas Harta Bersama tersebut diatas setengahnya merupakan hak Penggugat sebagai suami ;
7. Perbandingan yang didapat dari Harta Bersama:
- a. Penggugat:
- | | |
|---------------------|-------------------------|
| i. Satu Unit mobil | Rp. 120.000.000 |
| ii. Satu unit motor | <u>Rp. 3.000.000(+)</u> |
| Jumlah | : Rp. 123.000.000 |
- Terbilang: (Seratus dua puluh tiga juta rupiah)
- b. Tergugat:
- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| i. Tanah dan bangunan | Rp. 400.000.000 | ii. Tanah seluas 285 M2 | F |
| iii. Satu unit motor | <u>Rp. 3.000.000(+)</u> | | |
| Jumlah | : Rp. 431.500.000 | | |
- Terbilang: (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Perbandingan Penggugat dengan Tergugat; : Rp. 431.500.000
- | | |
|---------------|----------------------------|
| i. Tergugat | <u>:Rp. 123.000.000(-)</u> |
| ii. Penggugat | : Rp. 308.500.000 |
- SelisihTerbilang: (Tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Jika sesuai pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebesar: Jumlah Harta Bersama Rp. 554.500.000:2 = Rp. 277.250.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa Penggugat tidak meminta sebagian dari Harta Bersama tersebut, melainkan meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan



dokumen Akta Jual Beli kepada Penggugat, untuk dimiliki haknya dan selanjutnya membagi sebagian tanah tersebut kepada yang berhak.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Harta Bersama ;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan setengah harta bersama atau menyerahkan Akta Jual Beli kepada Penggugat;-

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023, yang pokoknya tetap pada jawaban semula, dengan tambahan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak pernyataan Penggugat yang menyatakan tanah yang terletak di Desa XXX milik Tergugat seluruhnya yang benar 570 m² di bagi dua dengan bapak Yuswan;
2. Benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1993 dan terjadi perceraian pada tahun 2016;
3. Benar Penggugat telah memberikan mut'ah berupa tanah,rumah yang terletak di XXX,XXX Bogor (telah di hibahkan sebagai mut'ah keputusan penetapan sidang terlampir).saat Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai tahun 2016 Penggugat mengatakan tidak akan meminta harta apapun asal Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat (semua harta yang ada akan di berikan kepada 4 {Empat} anak Tergugat)
4. sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat ,Tergugat sudah bekerja



di Rumah Sakit TUGU IBU Cimanggis Depok sejak bulan Februari tahun 1992.

5. Benar Tergugat memiliki Sebidang tanah seluas 570 m² yang di beli berdua dengan bapak yuswan yang beralamat di XXX Kabupaten Bogor, sertifikat jual beli atas nama bapak Yuswan Pasaribu (bukti sertiikat terlampir).

6. Benar Penggugat mengambil mobil Daihatsu Xenia dan menjualnya tanpa seijin Tergugat (kapan di jualnya Tergugat tidak mengetahui}

7. Benar Penggugat mengambil Motor Kawasaki dan dijual oleh Penggugat tanpa izin dari Tergugat padahal motor itu masih di pakai oleh anak Tergugat (kapan dijual nya Tergugat tidak tahu).

8. Benar Motor Yamaha Mio digunakan oleh anak ketiga Tergugat untuk transportasi ke sekolah dan di jual Tergugat untuk membayar tunggakan sekolah anak Tergugat {karena Penggugat tidak menafkahi anak anak sejak Penggugat pergi dari rumah di bulan maret tahun 2013}

DALAM EKSEPSI

1. Tanah dan rumah yang terletak di komplek Graha Jalayudha Blok C2 No 12 Rt 004/19 Ciangsana XXX Bogor sudah Tergugat balik nama atas nama Tergugat berdasarkan keputusan sidang pengadilan agama sebagai mut'ah. {penetapan keputusan sidang terlampir}.

2. Tanah yang terletak di Desa XXX 570 m² adalah separuh milik pak yuswan {285M²}sedangkan yang separuh lagi Tergugat setuju untuk membagi tanah tersebut dengan Penggugat masing masing 142.5m² dengan NJOP Sebesar 150.000/M, Jika Penggugat tidak mau tanah tersebut di bagi dua Tergugat memohon kepada bapak dan ibu hakim agar tanah tersebut di serahkan untuk anak anak Tergugat .

3. Satu unit mobil Daihatsu xenia di jual Penggugat .

4. Motor Kawasaki di jual Penggugat .

5. Motor Yamaha mio di jual Tergugat untuk membayar tunggakan sekolah anak Tergugat .



6. Bahwa Penggugat mengatakan tidak akan memperlakukan harta gono gini jika Tergugat bersedia di cerai (semua harta gono gini di peruntukan 4 orang anak Tergugat, karena semua anak {4 orang } ikut Tergugat {kartu keluarga terlampir}.

Berdasarkan jawaban tersebut Tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan agama Cibinong yang memeriksa perkara ini agar memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Primair

1. Menerima jawaban tertulis Tergugat ;
2. Menyatakan rumah yang terletak di Perumahan Ciangsana Rumah tersebut sudah dihibahkan sebagai mut'ah {keputusan sidang terlampir};
3. Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menjadikan mobil, motor sebagai harta bersama.;
4. Tergugat memohon keputusan majelis hakim karena 4 orang anak Tergugat dan Penggugat semua ikut tinggal dengan Tergugat ;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut posita No.2 a, 2 c, 2 d, dan 2 e dan petitum yang berkaitan dengan posita tersebut, Penggugat hanya tetap dengan gugatan pada posita 2 b, akan tetapi Penggugat menghendaki objek tersebut seluruhnya diberikan kepada Penggugat karena tgsudah mendapatkan rumah yang diberikan Penggugat sebagai mut'ah Tergugat ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan pembagian atas objek perkara posita No. 2 b yaitu seluas 285 M2 dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak keinginan Penggugat tersebut, Tergugat tetap pada pendiriannya agar tanah seluas 285 M2 diberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan setengah bagian yaitu 142,5 M2, sedangkan mengenai tanah dan rumah dalam objek 2a yang Tergugat terima adalah mut'ah, yang merupakan kewajiban Penggugat memberikan kepada Tergugat akibat perceraian dan



sudah menjadi milik Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atasnama wajib Pajak Yuswan Pasaribu NOP Nomor XXX, dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 02 Januari 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Salinan Putusan atasnama Penggugat dan XXX binti Saipon, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tanggal 28 April 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Salinan Penetapan atasnama Penggugat dan XXX binti Saipon, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tanggal 30 Juni 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atasnama Penggugat dan XXX binti Saipon, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tanggal 30 Juni 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Iswantono. Dikeluarkan oleh Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli antara Ukuy Mazkuri dan Yuswan Pasaribu, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dedy Suwandy, S.H. Nomor 519 2011, tanggal Februari 2011, bukti surat tersebut telah dinazegelen tetapi tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.6);

B. Bukti Saksi

1. **Amar bin Isman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bogor, Jawa



Barat.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelumnya suami istri sekarang keduanya sudah bercerai, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta yang dimiliki Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat diantaranya sebidang tanah yang terletak di XXX Kabupaten Bogor, dan saksi mengetahui adanya jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut memiliki luas 560 M2, dibeli Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi pemilik pertama tanah tersebut adalah bapak Ukuy, lalu oleh bapak Ukuy dijual kepada bapak Hambali, kemudian dari bapak Hambali dijual kepada Penggugat dan Tergugat yang berkongsi dengan temannya yang bernama bapak Yuswan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan Tergugat masih berupa tanah kosong, namun sekarang sudah berdiri bangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat bersama istri dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun Penggugat sekitar 7 bulan lalu ;

Halaman 13 dari 21,,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn



- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX. Kabupaten bahwa Bandung, Jawa Barat;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman, saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak mengetahui kapan keduanya bercerai, yang saksi ketahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat bukan suami istri lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki tanah yang terletak di XXX Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut karena saksi adalah perantara dalam pembeliannya, dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri ;
- Bahwa luas tanah tersebut 570 M, dibeli dari bapak Ukuy kemudian dibeli oleh Bapak Yuswan dan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang milik Penggugat yaitu 250 M2, sedangkan sisanya milik bapak Yuswan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki tanah tersebut sekitar 3 tahun lalu ;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat masih berupa tanah kosong, namun sekarang sudah berdiri bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat sekitar 7 bulan lalu dan ditempati Penggugat dengan istri dan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. XXX atas nama XXX dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Akta Hibah No. XXX dari Iswantono kepada XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, tertanggal 30 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);

Bahwa terhadap perkara aquo majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berupa : sebidang tanah di XXX Kabupaten Bogor, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat di dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatan dan mohon putusan dengan dikabulkan objek sengketa seluruhnya diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada jawaban dan dupliknya, dan mohon objek sengketa dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengadili;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara sesuai ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat untuk berdamai menyelesaikan masalah harta bersamanya secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim menunjuk H. Mumu, S.H., M.H., sebagai

Halaman 15 dari 21,,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator, dan mediator telah melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa perkara aquo diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat telah diputus di Pengadilan Agama Cibinong, sebagaimana bukti surat P.2, P.3 dan P.4, oleh karena itu maka Penggugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara aquo dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan harta bersama berupa :

1. Tanah 120 M² dan bangunan 80 M² dan yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan nilai taksiran Rp. 300.000.000 s.d Rp. 400.000.000; (Mut'ah);
2. Sebidang tanah seluas 570 M² yang beralamat di JIXXX, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dengan nilai taksiran Rp. 48.000 (NJOP) X 570 M² = Rp. 27.360.000,
3. 1 Unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 terjual sebelum perceraian sebesar Rp. 120.000.000; dikarenakan terjadi kredit macet selama 3-4 bulan; dan dipergunakan untuk uang muka unit baru;
4. 1 Unit Sepeda motor Kawasaki type Kaze tahun (lupa) terjual sebelum perceraian sebesar Rp. 3.000.000;
5. 1 Unit Sepeda motor Yamaha type Mio tahun (lupa) terjual Rp. (tidak tahu karena dalam penguasaan Tergugat)

Menimbang, bahwa dari harta bersama yang diajukan Penggugat tersebut, di persidangan Penggugat mencabut objek sengketa dalam posita No.2 a, 2 c, 2 d, dan 2 e dan petitum yang berkaitan dengan posita tersebut, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan harta-harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut sebagian dari objek sengketa, maka objek sengketa atas harta bersama hanyalah sebidang tanah seluas 570 M² yang beralamat di XXX, Kabupaten Bogor,

Halaman 16 dari 21,,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, oleh karena itu segala jawaban, replik dan duplik yang telah dicabut oleh Penggugat serta alat bukti yang berkaitan dengan objek-objek harta yang telah dicabut Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan objek sengketa tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui objek sengketa pada posita 2b sebagai harta bersama karena dibeli dalam masa perkawinan Tergugat dan Penggugat, meskipun uang pembeliannya berasal dari Tergugat, Tergugat tidak keberatan harta bersama tersebut dibagi 2 (dua), hanya saja luas tanah tersebut bukanlah 570 M², melainkan setengahnya yaitu kurang lebih 285 M², karena setengah bagian tanah tersebut milik bapak Yuswan, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan separoh dari luas 285 M², tersebut, yaitu 142.5 M²;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan Tergugat telah mendapatkan mut'ah berupa Tanah seluas 120 M² dan rumah seluas 80 M² beralamat di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, senilai Rp.400.000.000 yang telah diberikan Penggugat sebagai Mut'ah, maka Penggugat bermohon objek sengketa berupa tanah seluas 570 M² yang beralamat di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diberikan kepada Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.6 berupa fotokopi akta Jual beli atas objek sengketa tersebut yang isinya tidak dibantah Tergugat, bukti surat tersebut merupakan akta *otentik* dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, maka atas bukti P.6 terbukti adanya jual beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa nomor 2.b;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut dibeli oleh Yuswan dan Penggugat, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Yuswan dan Penggugat maka diperoleh fakta bahwa objek sengketa seluas 570 M² bukanlah milik Penggugat dan Tergugat seutuhnya, melainkan ada kepemilikan bapak Yuswan ;

Halaman 17 dari 21,,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terkait objek sengketa tersebut, dengan hasil bahwa pihak istri Penggugat dan saksi-saksi yang hadir tidak dapat menunjukkan objek sengketa yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat, bahkan istri Penggugat yang menempati rumah diatas tanah sengketa tersebut tidak mengetahui bagian milik Penggugat dan Tergugat dan bagian bapak Yuswan, selanjutnya saksi-saksi mengatakan kalau Penggugat dan bapak Yuswan belum menunjuk bagian mana yang merupakan milik masing-masing, selama ini antara bapak Yuswan dengan Penggugat dan Tergugat sendiri tersebut belum membagi dan menunjuk letak, posisi tanah milik mereka masing-masing, belum ada patok atau batasan atas tanah tersebut yang jelas-jelas menunjukkan bagian milik Penggugat dan Tergugat serta milik bapak Yuswan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta peristiwa atas tanah tersebut maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat atas objek sengketa berupa tanah seluas 570 M2 yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama tersebut dalam petitum 2, 3 dan 4 gugatan, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 18 dari 21,,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dr. Drs. H. Abid, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.170.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Halaman 19 dari 21,,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya descente : Rp. 1.200.000,00
 - PNBP descente :Rp. 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21.,Putusan Nomor 2046Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)